



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA**

Nomor SOP	SOP/AP/41
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	Ketua  Dra. Nia Nurhamidah Romli, MH NIP. 19620402 198802 2 001

**ADMINISTRASI KEPANITERAAN**

Judul SOP	Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah dengan Pemeriksaan Sederhana
-----------	--

**DASAR HUKUM**

- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/J/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

- KUALIFIKASI PELAKSANA**
- Memahami Proses pelayanan perkara ekonomi syariah dengan pemeriksaan sederhana
  - Memiliki kemampuan dalam penanganan pelayanan perkara ekonomi syariah dengan pemeriksaan sederhana
  - Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)
  - Menguasai Aplikasi SIPP
  - Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu	1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERRINGATAN	<p>1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan perkara ekonomi syariah dengan pemeriksaan sederhana tidak dapat berjalan dengan baik</p> <p>2. Perkara ekonomi syariah dengan pemeriksaan sederhana dapat dilakukan jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberadaan para pihak tidak ghaib</li> <li>- Tidak menggunakan kuasa hukum</li> <li>- Salah satu pihak ingkar janji/melakukan perbuatan melawan hukum</li> <li>- Besaran gugatan tidak melebihi Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah)</li> </ul>
PENCATATAN DAN PENDATAAN	1. Register Ekonomi Syariah 2. Aplikasi SIPP

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ketela ran gan	
		Pemo hon	Pig Meja I	Pig Meja II	Kasir	JS/JSP	PP	Pani tera	Hakim Tunee al	Ketua	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon menyeraikan permohonan gugatan sederhana berserta dengan persyaratan lengkap kepada petugas meja I									Formulir gugatan sederhana dan alat bukti	5 menit	Formulir gugatan sederhana dan alat bukti	
2	Petugas meja I meneliti kelengkapan berkas gugatan sederhana, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, jika lengkap berkas gugatan diterima									Formulir gugatan sederhana dan alat bukti	10 menit	Formulir gugatan sederhana dan alat bukti	
3	Petugas meja I menaksir jumlah biaya perkara gugatan sederhana yang diperiksa oleh hakim tunggal dan diperiksa tungku keberaran dan menyeraikan blangko formulir gugatan sederhana kepada kasir									Formulir gugatan sederhana	5 menit	Catatan jumlah perkiraan panjar biaya perkara gugatan sederhana	
4	Kasir menerima blangko formulir gugatan sederhana dari penggugat berserta catatan perkiraan jumlah Panjar Biaya Perkara									Formulir gugatan sederhana,Catatan jumlah perkiraan panjar biaya perkara gugatan sederhana	5 menit	Slip setoran bank	

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket ra ngan		
		Pemo hon	Ptg Meja I	Ptg Meja II	Kasir	JS/JSP	PP	Pani ter a	Hakim Tunge al	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Kasir memberikan slip setoran Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana yang harus dibayarkan pada bank dan menyerahtakan kepada petugas meja I										Slip setoran Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana	5 menit	Slip bukti setoran bank	
6	Petugas meja I membuat surat kuasa untuk membayar dan menyerahtakan kepada pemohon/penggugat										Lembar SKUM	3 menit	Lembar SKUM	
7	Penggugat / Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM melalui bank yang ditentukan										Lembar SKUM	3 jam	Bukti Setoran Bank	
8	Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan dari Penggugat / Pemohon. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, memandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM										Bukti Setoran Bank	10 menit	Bukti Setoran Bank	

No	Kegiatan	Pelaksana							Muru Baku	Ketela ngan	
		Pemo hon	Ptg Meja I	Ptg Meja II	Kasir	JS/JSP	PP	Pani tera	Hakim Tunge al	Ketua	
9	Kasir mencatat dalam Buku Register Induk keuangan Perkara Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP.								SKUM	5 menit	SKUM
10	Kasir menyerahkan satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada pengugat / pemohon untuk didaftarkan di Meja II. Kasir mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik.								SKUM	3 menit	SKUM
11	Pengugat / Pemohon menyerahkan berkas permohonan, dengan SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II								Berkas Perkara	3 menit	Berkas Perkara
12	Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Permohonan sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM (diregister sesuai dengan jenis perkara)								Berkas Perkara,buku register perkara gugatan sederhana	15 menit	Berkas Perkara,buku register perkara gugatan sederhana

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku	Waktu	Output	Ketela ran	
		Pemo hon	Ptg Meja I	Ptg Meja II	Kasir	JS/JSP	PP	Pani ter	Hakim Tunge al	Ketua	Kelengkapan		
13	Petugas Meja II menyerahtakan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/ pemohon										Surat permohonan gugatan sederhana, SKUM	3 menit	Surat permohonan gugatan sederhana, SKUM
14	Petugas meja II, menyiapkan ketengkapan berkas, yaitu instrument penetapan penunjukan hakim tunggal, instrument penunjukan panitera pengganti, instrument penetapan hari sidang dan instrumen penunjukan jurusita										Berkas perkara, instrument PMH, Instrument PHS, Instrument Penunjukan PP dan JS	10 menit	Berkas perkara, instrument PMH, Instrument PHS, Instrument Penunjukan PP dan JS
15	Petugas meja II mencatat perkara kedalam buku ekspedisi perkara dan menyerahtakan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama										Berkas perkara	10 menit	Berkas perkara, buku ekspedisi perkara
16	Ketua pengadilan agama mengisi instrumen penunjukan hakim tunggal, menandatangani dan menyerahtakan berkas perkara kepada panitera										Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		Ketela ngan
		Pemo hon	Pig Meja I	Pig Meja II	Kasir	JS/JSP	PP	Pani tera	Hakim Tunge al	Kelengkapan	Waktu	
17	Panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita pengganti lalu menyerahkan berkas perkara kepada Hakim tunggal									Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara
18	Hakim Tunggal melakukan pemeriksaan pendahuluan apabila tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarkan penetapan dismisal, jika memenuhi persyaratan gugatan sederhana maka dikeluarkan penetapan hari sidang dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti									Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara
19	Panitera Pengganti menyerahterahkan instrumen pemanggilan para pihak untuk gugatan sederhana kepada jurusita/jurusita pengganti									Berkas perkara	15 menit	Berkas perkara, instrumen pemanggilan para pihak
20	Jurusita/Jurusita Pengganti membuat relais panggilan dan menyerahkan instrumen pemanggilan para pihak kepada kasir									Berkas perkara, instrumen pemanggilan para pihak	30 menit	Relais panggilan para pihak

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ketela ngan	
		Pemo hon	Pig Meja I	Pig Meja II	Kasir	JS/JSP	Pp	Pani tera	Hakim Tunge al	Ketua	Kelengkapan	Waktu	
2.1	Kasir menyerahkan biaya penggilian para pihak gugatan sederhana sebesar biaya yang tertulis pada instrument penggilian para pihak									Relaas panggilan para pihak	15 menit	Relaas panggilan para pihak	
2.2	Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan para pihak dan menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera Pengganti.									Relaas panggilan para pihak	1 hari	Relaas panggilan para pihak	
2.3	Hakim Tunggal melaksanakan proses persidangan terhitung mulai sidang pertama sampai sidang putusan (lanjut ke SOP Pelaksanaan Persidangan)									Relaas panggilan para pihak	tentative	Relaas panggilan para pihak	
2.4	Panitera Pengganti membuat berita acara sidang menandatangani, memasukkan kedalam aplikasi SIPP dan menyerahkan kepada Hakim Tunggal									Relaas panggilan para pihak, berkas perkara	20 menit	Berkas perkara, berita acara sidang	

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ketela ran gan	
		Pemo hon	Pig Meja I	Pig Meja II	Kasir	JS/JSP	pp	Pani tera	Hakim Tuneg al	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
25	Hakim tunggal memeriksa jika ada revisi dikembalikan, jika benar membubuh tanda tangan dan menyertahkan kepada panitera pengganti									Berita acara sidang	10 menit	Berita acara sidang	
26	Panitera Pengganti meminta rincian biaya perkara kepada Kasir dan memberitahukan rincian biaya perkara kepada Hakim Tunggal									Berita acara sidang	20 menit	Berkas perkara, rincian biaya perkara	
27	Hakim Tunggal membuat dan membacakan putusan pada sidang akhir serta membuat instrument pengembalian sisa panjar (diserahkan kepada pemohon/pengagut) dan menyerahtakan kepada panitera pengganti									Berkas perkara, rincian biaya perkara	10 menit	Instrument pengembalian sisa panjar	
27	Panitera Pengganti memasukkan data putusan kedalam aplikasi SIPP dan melaporkan kepada kasir bahwa perkara telah putus									Berkas perkara, data putusan, SIPP		Berkas perkara, data putusan, SIPP	

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku	Ketelaungan			
		Pemo hon	Ptg Meja I	Ptg Meja II	Kasir	JS/JSP	PP	Pani tera	Hakim Tunge al	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
28	Panitera Pengganti memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan putusan kepada pihak yang tidak hadir dipersidangan (lanjut ke SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan kepada pihak yang tidak hadir)									Berkas perkara, data putusan, SIPP	20 menit	Salinan putusan/penetapan	
29	Panitera Pengganti menerima relasas pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir dan memasukkan kedalam berkas perkara									Salinan putusan/penetapan	10 menit	Relasas pemberitahuan	
30	Panitera Pengganti menyusun berkas (minutasi) dan memasukkan tanggal minutasi pada aplikasi SIPP lalu menyerahtakan berkas perkara kepada petugas meja III									Relasas pemberitahuan	1 hari	Berkas perkara yang sudah diminutasi	

DOKUMEN MASTER	:	✓		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA.  
Dilarang menyebarluaskan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
Tanpa sejim PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA*